

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 908 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 162/PL.02.2-BA/3307/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024, menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonsobo Tahun 2024, adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi dan menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 542.322 (lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, adalah sebanyak 135.581 (seratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu) suara dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang

memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Agustus 2024
- Lamp. : 1 hlm.